

BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 663 / 273 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PROVINSI JAWA TENGAH PADA PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah menyatakan pemerintah kabupaten melakukan koordinasi dalam Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna memperlancar Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa pada Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Pada Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan sosialisasi teknis pada penerima bantuan keuangan;
 - b. melakukan penelitian data penerima bantuan keuangan;
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan di lapangan keuangan;
 - d. melakukan penilaian kualitas bahan bangunan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2018
BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

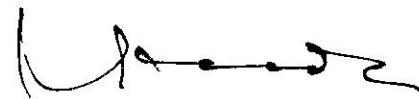
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM EVALUASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
3.	Kepala Seksi Perumahan Formal dan Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Camat Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	
13.	Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
14.	Camat Tawangsari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
15.	Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang

BUPATI SUKOHARJO,



fWARDOYO WIJAYA